



PUTUSAN

Nomor : 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H.**, Advokad, beralamat kantor di Jalan Kebonsari RT. 10 RW. 02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 2036/Kuasa/IX/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0707/001/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 5 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK Umur 6 Tahun

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Tergugat yang suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan Penggugat

b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ebi. Antara ia dengan laki-laki tersebut sering jalan bersama yang Pemohon ketahui melalui media sosial Termohon;

c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh secara maksimal melalui mediasi oleh Drs. MURDJIONO, S.H. (mediator independen) akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 1 benar;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 benar;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3a, 3b, 3c, tidak benar, bahwa yang benar adalah dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dikarenakan nafkah yang diberikan Pemohon kurang untuk memperbaiki ekonomi keluarga Termohon dengan seijin Pemohon berangkat bekerja sebagai TKW di negara Taiwan dengan maksud untuk mencari modal usaha untuk masa depan keluarga, jadi dikatakan Termohon keras kepala sangat tidak benar, justru Termohon berangkat kerja ke Taiwan dikarenakan ingin membantu Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3b, tidak benar jika Termohon telah selingkuh lewat media masa dengan laki-laki lain, justru Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan wanita lain di media sosial

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan foto dengan wanita tersebut diunduh di media sosial dan Termohon telah menyimpan bukti foto tersebut saat Pemohon berpelukan ada beberapa foto yang Termohon simpan;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon 3c, tidak benar, jika Termohon lebih mementingkan kepentingannya sendiri dikarenakan sewaktu Pemohon punya hutang kepada orang lain dan Pemohon meminta uang kiriman kepada Termohon untuk melunasi hutang kepada orang lain Termohon telah mengirimkan sejumlah uang kepada Pemohon untuk dipergunakan Pemohon melunasi hutang-hutangnya kepada pihak ketiga;

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 tidak benar selama ini Termohon tidak pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon bagaimana berkata kasar kepada Pemohon, komunikasi dengan Termohon saja sudah tidak ada sama sekali terjadi los kontak selama 5 tahun;

8. Bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap bersikukuh menginginkan bercerai dengan Termohon maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi yang tersebut dibawah ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Termohon dalam konpensasi dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi;

2. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta uang nafkah Idhah kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan dihitung Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta nafkah Mut'ah dikarenakan Penggugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi selama 6 tahun jadi wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) samapai anak dewasa setiap bulanya samapai anak dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 19 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan angka 1-6

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Termohon dalam kopensi dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi dan Pemohon dalam kopensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi; Tergugat rekonpensi sanggup membayar sesuai kemampuan Pemohon : Feri Arisma
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi setiap bulannya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) x 3 bulan pada masa iddah terhitung Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu);
- Menghukum Tergugat rekonpensi membayar uang nafkah Mutah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu)
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tertanggal 2 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil replik Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon sebagaimana telah disampaikan kepada majelis hakim pemeriksa dalam perkara 4065/Pdt.G/2017/PA.Kab.M Ig;
2. Bahwa setiap jawaban Termohon yang tidak dibantah dengan tegas oleh Pemohon mohon dicatat sebagai pengakuan secara diam-diam oleh Pemohon;

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Pemohon bukanlah kategori orang tidak mampu tapi mempunyai pekerjaan yang jelas di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang tetap dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sehingga wajar apabila Termohon meminta uang nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebagai istri yang sah dari Pemohon;
4. Bahwa selama ini Termohon telah bekerja sebagai TKW di negara Taiwan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan guna masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tentunya semua dalil-dalil tersebut tidak benar;
5. Bahwa Termohon sebenarnya keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap bersikukuh menginginkan bercerai dengan Termohon maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi yang tersebut di bawah ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Termohon dalam konpensi dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa apa yang sudah teruai dalam jawaban Termohon dalam konpensi mohon dianggap terural ulang dalam gugatan rekonsensi ini.
3. Bahwa Penggugat juga meminta uang nafkah Idhah kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya X 3 bulan terhitung Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah mut'ah dikarenakan Penggugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi selama 7 tahun jadi wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah anak sebesar

halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama : ANAK, umur 6 tahun, bisa mandiri/dewasa;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0707/01/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bertanda (P.1.);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa pada tahun 2016 juga Termohon pergi bekerja ke Taiwan dan Pemohon memberikan izin dengan terpaksa;
- Bahwa selanjutnya saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ebi dan foto keduanya sering diunggah di facebook oleh Termohon;

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
 - Bahwa pada tahun 2016 Pemohon secara terpaksa memberi izin kepada Termohon untuk pergi bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ebi dan foto keduanya sering diunggah di facebook oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah seorang anak perempuan, umur 6 tahun sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sejak tahun 2016 atas izin Pemohon, Termohon pergi bekerja ke Taiwan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ini, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu Termohon pergi berangkat bekerja ke Taiwan dengan izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 yang lalu sampai sekarang ini, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik triplek dengan penghasilan sekitar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima rupiah) perhari;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya tersebut, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator independen bernama Drs. Murdjiono, M.H., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil permohonan Pemohon serta Termohon sebenarnya keberatan bercerai, namun jika Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 2 Nopember 2017, yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkarannya tersebut ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana hubungan keduanya selama pisah ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban dan duplik Termohon atas permohonan dan replik Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan

halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian oleh Termohon dan dibantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu

halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat jawaban/sanggahan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bukan Termohon yang telah berselingkuh, namun Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya mendukung keterangan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 1 Juni 2011, berdasarkan bukti bertanda P.1, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun yang sekarang telah diasuh oleh orang tua Termohon karena Termohon bekerja di Taiwan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon telah berhubungan dekat dengan laki-laki lain bernama Ebi yang sering di unggah di media sosial;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ini, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, dan Pemohon sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Termohon lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Ebi dan sering diunggah di media sosial, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula mediasi yang dilakukan mediator terhadap kedua belah pihak, sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi, tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Pemohon dalam rekonvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat berupa tuntutan :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tambahan dalam repliknya bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat sebagi berikut:

halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, ternyata tidak tidak terbukti bahwa Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya sebagaimana diakui Tergugat bahwa Tergugatlah yang pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat sebagai suami yang lebih bersikukuh untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

Di samping itu Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), maka layaklah apabila Tergugat

halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan rekonsensi tentang mut'ah, maka dalam hal ini perlu diketengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Dan bagi wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*";

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana dalam nafkah iddah dianggap terulang kembali dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*, dan maka layaklah apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat seorang anak bernama ANAK binti Feri Arisma, umur 6 tahun pada Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tersebut Tergugat menyatakan sanggup memenuhi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk dihukum membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan nomor 4 Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Musyawarah Majelis pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiuts Tsaniy 1439 Hijriyah** dan dibacakan tanggal 29 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal **29 Rabiuts Tsaniy 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. ASFAAT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.Esy.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.Esy.

Drs. ASFAAT BISRI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)